ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-FILING TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Program Studi Akuntansi

Oleh:

RURY ALFIKA SEPTIARA NPM. 1405170705



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN 2018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama

: RURY ALEIKA SEPTIARA

NPM

: 1405170705

Prodi

AKUNTANSI

Judul Skripsi

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-FILING TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA-KPP PRATAMA

MEDAN BELAWAN

Dinyatakan

Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Eakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji.

Pengaji l

Penguii II

SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

RIVA UBAR, SE, Ak, M.Si, CA, CPAI

Pembimbing

NOVIEN RIALDY, SE, MIN

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, SE, MM, M.Si


ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama

: RURY ALFIKA SEPTIARA

NPM

: 1405170705

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi

: AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi

: ANALISIS EFEKTIVITAS

PENGGUNAAN

E-FILING

TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA

MEDAN BELAWAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

> Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(NOVIEN RIALDY, S.E., M.M)

Diketahui/Disetujui oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekar DIYAH SUM Sakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: RURY ALFIKA SEPTIARA

N.P.M

: 1405170705

Program Studi

: AKUNTANSI

Konsentrasi

: AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi

: ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-FILLING TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA

MEDAN BELAWAN

Tanggal	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
0 /	Foto Zungantar.		
0	Abstrali.	1	- Harris - Sent
	Dayfar W	7	
1	Day for tabal		
/	Dyfor prutale	1/1	
18	Remapulom Lon Suran		
N.	Carupian - Campion ,		
2/2	Defla rurujat hedas		+
0)	Spinat pennyataan	1 1	
00	10'		
062/	100	0	
/_	ACC Scaring	1 1	
/	1 1	1//	
-/-	(turns.		
18	2/17/8	1/1	
10			
03			

Pembimbing Skripsi

(Novien Rialdy, SE, MM)

Medan, Maret 2018 Diketahui / Disetujui Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Rury Alfika Septiara

NPM

: 1405170705

Program Studi

: Akuntansi

Judul Skripsi

: ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-FILING

TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA

MEDAN BELAWAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi

dan

data-data lainnya adalah

benar sava

KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan,

Maret 2018

Yang membuat pernyataan

METERAL TEMPEL

Ê86 CAFF000155044

6000

RURY ALFIKA SEPTIARA

ABSTRAK

RURY ALFIKA SEPTIARA, NPM : 1405170705. Analisis Efektivitas Penggunaan E-Filling Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan. Skripsi, tahun 2018.


E-filing adalah metode untuk pengisian SPT secara online. *E-SPT* adalah motode untuk dapat mendownload form SPT secara online dan dapat diisi dan dikirimkan kembali. *E-Filing* adalah metode untuk pembayaran pajak secara online maupun melalui atm dengan memasukkan kode *Billing* yang akan diterima oleh Wajib Pajak. Dengan metode terbaru ini, diharapkannya dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dikarenakan seluruh rangkaian metode ini dapat di akses dimana pun dan kapan pun oleh Wajib Pajak.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu penggunaan *E-Filing* dan efektitivitas penggunaan *E-Filing* terhadap Penerimaan Pajak di KPP Patama Medan Belawan?. Selain itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektitivitas penggunaan *E-Filing* terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Patama Medan Belawan. Dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis deskiptif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Jumlah WPOP yang menyampaikan SPT dari Kec. Medan Belawan yang menggunakan *E-Filing* masih sangat sedikit sehingga menunjukkan efektivitas penggunaan *E-Filing* terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan belum mencapai jumlah yang diharapkan. Selain itu setiap proses dari e-*Filing* masih mempunyai kelemahan seperti wajib pajak yang tidak mendapat balasan dan konfirmasi atas pendaftaran peserta *Filing* dan kode *Filing* yang belum *expired* tetapi wajib pajak mendapatkan konfirmasi bahwa kode *Filing*nya sudah *expired*. Untuk itu diharapkan kepada DJP untuk melakukan tindakan agar keterbatasan yang ada pada e-*Filing* bisa teratasi

Kata Kunci : E-Filing dan Penerimaan Pajak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, berkah, serta karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Efektivitas Penggunaan *e-filing* Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan". Tidak lupa juga shalawat berangkaian salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari kegelapan ke zaman yang terang benderang, dan telah membawa kabar penting nya ilmu untuk dunia dan akhirat, semoga penulis dan pembaca mendapat safa'at nya di akhir zaman nanti. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi penyelesaian tugas akhir skripsi akuntansi pada Univerasitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan. Semenjak mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk kedua orangtua penulis Ayahanda **Sahardani** dan Ibunda **Nurleni S.Pd** terima kasih telah selalu mendoakan penulis dan memberi semangat, motivasi dan kasih sayang sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, masukan dan doa yang sangat berharga dari berbagai pihak, maka daripada itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. **Dr. Agussani, M.AP** sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 2. **H.Januri, S.E., M.M., M.Si**. selaku Dekan sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 3. **Ade Gunawan, S.E.,M.Si**.selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 4. **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E.,M.Si.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. **Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si** sebagai Ketua Program Studi Akuntansi di Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

6. **Ibu Zulia Hanum S.E., M.Si** sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi di Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Novien Rialdy, S.E., M.M., Selaku Dosen Pembimbing skripsi karena telah

bersedia meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, petunjuk dan saran penulisan

skripsi ini.

8. Seluruh staf pengajar dan pegawai Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang

telah memberikan pengajaran kepada penulis.

9. KPP Pratama Medan Belawan dan seluruh pegawai kantor yang sudah banyak membantu

penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

10. Adik ku Yasmin Khafitah Afwa dan semua keluarga besar yang telah mendoakan dan

memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan kelas E Akuntansi Siang terkhusus nya

Irfani Yuli Erianti dan Fildzah Nadilah Sagala dan teman lainnya yang tidak dapat

disebutkan satu persatu, semoga pertemanan kita terus berlanjut.

12. Kepada temanku yang lainnya Sarah, Nisa, Dwi, Sonia, Wiga. Terima kasih doa nya.

Melalui skripsi ini penulis berharap bisa bermanfaat bagi kita semua dan apabila

terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan

semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua, Aamiin Ya Robbal Alamin.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Maret 2018 Medan, Penulis.

RURY ALFIKA SEPTIARA

NPM, 1405170705

iii

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan dan Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Uraian Teoritis	12
1. Definisi Pajak	12
2. Fungsi Pajak	13
3. Tata Cara Pemungutan Pajak	14
4. Sistem Pemungutan Pajak	15
5. Sistem Perpajakan <i>E-Filling</i>	17
6. Penerimaan Pajak	24
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Berfikir	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian	33

B. Definisi Operasional Variabel	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
Gambaran Umum Perusahaan	37
2. Mekanisme Pembayaran Pajak Secara Elektronik Melalui <i>E-Filling</i>	40
3. Melakukan Pembayaran dengan <i>E-Filling</i>	43
4. Ketentuan <i>e-Filling</i> yang perlu diperhatikan	44
B. Pembahasan	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PU STAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah WPOP Menggunakan <i>E-Filling</i> KPP Pratama Medan	
Belawan Tahun 2014 s/d 2016	5
Tabel 1.2. Pengguna SPT <i>e-filling</i>	9
Tabel 3.1. Waktu Penelitian	34
Tabel 4.1. Pengguna SPT <i>e-filling</i>	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai kontribusi dari Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak di Indonesia menerapkan sistem self assessment, yaitu sebuah sistem dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk berinisiatif untuk mendaftarkan dirinya, melakukan proses penghitungan pajak terhutang, melaporkan jumlah pajak terhutang hingga membayarkan pajak terhutang atas dirinya. Dewasa ini, masih terdapat masyarakat yang tidak mengerti pentingnya pajak serta akibat dari melarikan diri dari pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan perbedaan cara menghitung antara komersial dengan fiskal yang dapat menimbulkan perbedaan atas jumlah pajak yang harus dibayar. Perbedaan ini dapat menjadi lebih bayar maupun kurang bayar yang dapat merugikan baik Wajib Pajak maupun pemerintah.

Selain perbedaan atas jumlah pajak, masih terdapat Wajib Pajak yang tidak taat pajak serta menganggap bahwa membayar pajak menjadi beban bagi dirinya. Sedangkan bagi mereka yang sudah mengerti, di era globalisasi, mereka menuntut untuk mendapatkan kemudahan baik dari proses menghitung, melaporkan hingga melakukan pembayaran pajak. Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka Direktur Jendral Pajak (DJP) tidak mau ketinggalan dalam

memanfaatkan teknoklogi guna mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak.

Maka dari itulah DJP mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni *E-System*. Dalam *E-System* ini, terdapat *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-Billing*. Dengan 3 pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak, harapannya akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian Indonesia. *E-System* adalah cara terbaru yang dikeluarkan oleh DJP dalam pelayanan pajak. Dalam metode ini, seluruh rangkaian pembayaran pajak dapat diakses melalui internet yang sudah terintegrasi dengan kantor pajak. *E-Registratikon* adalah metode untuk melakukan pendaftaran secara on-line. *E-filling* adalah metode untuk pengisian SPT secara online. *E-SPT* adalah motode untuk dapat mendownload form SPT secara online dan dapat diisi dan dikirimkan kembali. *E-Filling* adalah metode untuk pembayaran pajak secara online maupun melalui atm dengan memasukkan kode Filling yang akan diterima oleh Wajib Pajak.

Dengan metode terbaru ini, diharapkannya dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dikarenakan seluruh rangkaian metode ini dapat di akses dimana pun dan kapan pun oleh Wajib Pajak. Program *E-Filling* yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni *E-System*, dalam *E-System* ini terdapat *eregistration*, *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-Billing*. Dengan pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak, diharapkan akan meningkatkan kemudahan wajib pajak untuk membayar pajak dan akan mempermudah pada penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian.

Mengantisipasi perkembangan informasi dan teknologi tersebut, bebagai trobosan yang terkait dengan teknologi informasi dalam kegiatan perpajakanpun terus dilakukan, dengan tujuan untuk memudahkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk memenuhi aspirasi Wajib Pajak dengan mempermudah tata cara pelaporan SPT baik itu SPT Masa maupun SPT Tahunan.

Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik. Setelah sukses dengan program *e-SPT*, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kembali surat keputusan KEP-05/PJ/2005 yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian SPT secara elektronik (*e-filling*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Kemudian dikeluarkan PER-36/PJ/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan DJP Nomor PER-47/PJ/2008 tentang tata cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (*e-filling*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Selanjutnya dikeluarkan PER-03/PJ/2015 tentang penyampaian pemberitahuan elektronik untuk melengkapi peraturan sebelumnya.

Aplikasi tersebut mempermudah Wajib Pajak dalam pelaporan SPT. Wajib Pajak yang semula melaporkan SPT langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam bentuk kertas atau formulir, sekarang pelaporan SPT dapat dilakukan secara online dimana saja dan kapan saja. *E-filling* merupakan layanan pengiriman atau penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi

maupun badan (perusahaan, organisasi) ke DJP melalui sebuah ASP (*Application Service Provider* atau Penyedia Jasa Aplikasi). *E-filling* dilakukan dengan memanfaatkan jalur *internet* secara *online* dan *real time*, sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual (Laihad, 2013:45).

Selain mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya, penerapan *e-filling* juga dapat mengatasi beberapa masalah yang di hadapi oleh DJP. Masalah tersebut antara lain, Beban administrasi yang besar bagi DJP dalam melakukan penerimaan, pengolahan, dan pengarsipan SPT di sepanjang tahun. *E-filling* ini dimuat untuk mengurangi pertemuan langsung antara Wajib Pajak dengan petugas, mengurangi volume antrian, mengurangi berkas fisik dokumen perpajakan, jadi sekarang sudah jauh lebih mudah. (Sesa, Upa, dan Tjahjono; 2015).

Namun saat ini, mayoritas Wajib Pajak belum menerapkan *e-filling*. Hal tersebut dikarena sosialisasi dari DJP yang kurang dan rendahnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai teknologi baru (internet) untuk melaporkan pajaknya. Sehingga Wajib Pajak beranggapan bahwa menggunakan *e-filling* akan lebih susah dari pada dengan manual. Padahal dengan menggunakan *e-filling* akan mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dan keakuratannya terjamin.

Hal ini mengakibatkan hanya sebagian kecil saja wajib pajak yang menggunakan *e-filling system* yang menunjukkan penerapan *e-filling system* belum efektif. Berikut akan disajikan tabel jumlah wajib pajak orang pribadi yang

menggunakan *e-filling* pada KPP Pratama Medan Belawan dari tahun 2014 sampai dengan 2016.

Tabel 1.1. Jumlah WPOP Menggunakan *E-Filling* KPP Pratama Medan Belawan Tahun 2014 s/d 2016

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar KPP Pratama Medan Belawan Periode 2014-2016 Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Terdaftar KPP Pratama Medan Belawan Periode 2014- 2016 Jumlah WPOP Lapor SPT	Jumlah WPOP Menggunakan E-Filling KPP Pratama Medan Belawan Periode 2014-2016 Jumlah WPOP Lapor SPT
2014			
2011	84.027	20.081	6.469
2015	88.992	19.938	6.149
	00.772	17.730	0.147
2016	95.156	22.077	5.971
	25.150	22.077	2.571
Jumlah	268.175	62.096	18.589

Sumber: KPP Pratama Medan Belawan, 2018.

Berdasarkan tabel dapat diketahui jumlah WPOP yang menggunaan *E-Filling* dari kecamatan Medan Belawan dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2014 sebanyak 6.469 orang, semantara pada tahun 2015 sebanyak 6.149 orang dan selanjutnya pada tahun 2016 sebanyak 5.971 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah WPOP yang menyampaikan SPT dari Kec. Medan Belawan yang menggunakan *E-Filling* masih sangat sedikit sehingga menunjukkan efektivitas penggunaan *E-Filling* terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan belum mencapai jumlah yang diharapkan.

Selain itu pihak fiskus juga belum maksimal dalam menganjurkan penggunaan *E-Filling System* kepada wajib pajak yang datang ke kantor pajak

untuk membayar kewajiban perpajakannya. Sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pencapaian tujuan dari penerapan *E-Filling System* dalam peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

Menurut Dewi (2009) dalam penelitian Putra, Firdaus, dan Misra (2013), jika pertisipasi Wajib Pajak dalam Menggunakan *E-Filling* masih rendah maka akan mengakibatkan return yang diterima DJP juga rendah. DJP akan mengalami kerugian karena sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menciptakan sistem informasi tersebut.

Wajib Pajak yang sudah menggunakan *E-Filling* tidak mau melanjutkan lagi untuk menggunakannya. Wajib Pajakpun kembali ke pelaporan secara manual, dikarenakan sebagian Wajib Pajak merasa masih sulit dalam menggunakan *E-Filling*. Kemudian Wajib Pajak juga menganggap bahwa menggunakan *E-Filling* itu mahal, kurang praktis, dan rumit.

Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif atas berlakunya *e-filling* oleh pemerintah, khususnya DJP. Beberapa penelitian mengenai pengaruh perilaku Wajib Pajak dalam menggunakan *E-Filling* telah dilakukan. Namun, hasil penelitian masih menunjukkan ketidak konsistenan. Penelitian ini bertujuan menguji kembali pengaruh perilaku Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filling*. Pengaruh perilaku Wajib Pajak yang diuji dalam penelitian ini adalah Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kompleksitas, Kesukarelaan, Pengalaman, Keamanan dan Kerahasiaan, dan Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak.

Terdapat sejumlah penelitian yang mengungkapkan pengaruh perilaku Wajib Pajak dalam penggunaaan *e-Filling*. Penelitian dari Laihad (2013) menyebutkan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-filling*, dan sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-filling*. Sedangkan menurut Salim (2013) menyatakan bahwa persepsi kegunaan tidak berpengaruh terhadap intensitas perilaku dalam menggunakan *e-filling*. Kemudian menurut Wowor, Morasa, dan Elim (2014) menyatakan bahwa persepsi pengalaman berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *e-filling*. Sedangkan menurut Salim (2013) menyatakan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap penggunaan *e-filling*.

Selanjutnya menurut Desmayanti, Zulaikha (2012) menyatakan bahwa persepsi kegunaan dan kesiapan berpengaruh positif terhadap penggunaan *e-filling*. Sedangkan menurut Salim (2013) menyatakan bahwa persepsi kegunaan dan kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penggunaan *e-filling*.

Selain itu, Putra, Firdaus, dan Misra (2013) menyatakan bahwa persepsi kegunaan *e-filling* memiliki pengaruh positif terhadap minat perilaku untuk menggunakan *e-filling*. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Davis F.D (1989) dalam Putra, Firdaus, dan Misra (2013), persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) bahwa dengan menggunakan sistem dapat meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna sehingga pengguna akan dapat meningkatkan kinerja mereka.

Lalu menyatakan bahwa persepsi kemudahaan memiliki pengaruh positif terhadap minat perilaku untuk menggunakan *e-filling*. Kemudahan menggunakan *e-filling* tidak hanya kemudahan untuk mempelajari dan menggunakan suatu system, tetapi juga mengacu pada kemudahan dalam melakukan suatu pekerjaan. Pemakaian suatu sistem akan semakin memudahkan seseorang dalam bekerja dibanding mengerjakan secara manual seperti yang dikemukakan oleh Pratama (2008) dalam Putra, Firdaus, dan Misra (2013).

Pada kenyataannya, menggunakan *e-filling* merupakan hal yang baru bagi Wajib Pajak. Wajib Pajak diharuskan dapat menerapkan *e-filling* dalam melaporkan pajaknya agar efektif dan efisien bagi Wajib Pajak dan DJP. Oleh karena itu, diperlukan perilaku-perilaku Wajib Pajak sebagai tolak ukur dalam pengunaan *e-filling*, agar Wajib Pajak paham tentang Menggunakan *e-filling* dan mau menggunakan *e-filling*.

Penelitian mengenai Pengaruh perilaku Wajib Pajak terhadap Menggunakan *e-filling* Wajib Pajak ini telah dilakukan oleh Putra, Firdaus, dan Misra (2013). Penelitian tersebut membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat perilaku Wajib Pajak untuk menggunakan *e-filling* dengan membuat kuesioner kepada Wajib Pajak Badan di kota Medan, yaitu Persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, kompleksitas penggunaan, kesukarelaan, persepsi pengalaman, persepsi keamanan dan kerahasiaan terhadap perilaku. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Putra, Firdaus, dan Misra (2013), dengan menggunakan model Technology Acceptance Model (TAM) dan menambahkan variabel, yaitu Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak. Peneliti menambahkan

variabel tersebut karena menggunakan *e-filling* berkaitan dengan penggunaan teknologi, jadi dalam menggunakan *e-filling* sangat bergantung pada kesiapan teknologi informasi. Kemudian dari penelitian sebelumnya, kesiapan teknologi informasi berpengaruh terhadap penggunaan *e-filling*.

Adapun jumlah SPT e-filling dan penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pengguna SPT *e-filling*

Tahun	Jumlah SPT <i>e-filling</i>	Target	Penerimaan	Persentase
2012	-	170.658.000.000	174.169.978.971	102,06%
2013	586	239.924.000.000	286.893.129.461	119,58%
2014	1.672	274.693.130.000	205.570.654.060	74,84%
2015	3.440	373.620.940.000	446.499.464.507	119,51%
2016	10.915	494.949.043.010	457.517.058.253	92,44%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah SPT *e-filling* terus meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi penerimaan pajak tidak selalu meningkat. Pada tahun 2014 penerimaan pajak menurun dari Rp 286.893.129.461 menjadi Rp 205.570.654.060. Persentase antara penerimaan dan target mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 persentase menurun menjadi 74,84% dan pada tahun 2016 menurun menjadi 92,44%.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "Analisis Efektivitas Penggunaan E-Filling terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Belawan".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat dilakukan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Jumlah SPT e-filling terus meningkat setiap tahunnya akan tetapi penerimaan pajak tidak selalu meningkat.
- 2. Persentase antara penerimaan dan target mengalami fluktuasi.
- Persentase antara penerimaan dan target mengalami penurunan pada tahun 2014 dan pada tahun 2016.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar penelitian tidak terlalu luas maka peneliti membatasi masalah penelitiannya yaitu mengenai e-filling dan penerimaan pajak.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana penggunaan E-Filling di KPP Patama Medan Belawan?
- 2. Bagaimana efektitivitas penggunaan E-Filling terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Patama Medan Belawan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggunaan E-Filling di KPP Patama Medan Belawan.

 Untuk mengetahui efektitivitas penggunaan E-Filling terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Patama Medan Belawan.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan memberikan pemahaman mendalam yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu e-filling dan penerimaan pajak.
- Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan refrensi untuk mengetahui sejauh mana peranan pajak penghasilan dalam pengendalian biaya.
- c. Bagi Universitas Muhammadiyah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
- d. Bagi Penelitian selanjutnya, memberikan pengetahuan tambahan tentang perkembangan pemikiran terhadap e-filling dan penerimaan pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Definisi Pajak

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan definisi pajak sebagai berikut: "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Sementara itu, (Mardiasmo, 2009:1) memberikan definisi pajak sebagai berikut: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dari 2 definisi di atas dapat ditarik kesimpulan:

- 1. Pajak dibayarkan oleh orang pribadi atau badan
- 2. Bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang
- 3. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung
- 4. Digunakan untuk kemakmuran rakyat

Banyak para ahli yang memberikan pengertian atau definisi mengenai pajak, namun berikut ini hanya diberikan beberapa ahli dibidang perpajakan yaitu sebagai berikut:

Pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Yolina, 2010: 11)

- Iuran rakyat kepada negara.
 Yang berhak memungut pajak hanyalah negara dengan iuran berupa uang bukan barang.
- 2) Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi mengatur (regulerend)

Suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sector swasta. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Soemitro Djojohadikusumo dalam Wirawan B Ilyas dan Richard Burton (2010:12), yaitu "Fiscal policy sebagai suatu alat pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yang bersamaan secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk public investement dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan private saving ke arah sektor-sektor yang produktif, maupun digunakan untuk menceah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan".

b. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Suatu fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan UU yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

3. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Stelsel Anggapan

Dalam stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan dalam satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

b. Stelsel Campuran

Dalam Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel anggapan dan stelsel nyata. Besarnya pajak pada awal tahun ditentukan berdasarkan suatu anggapan dan pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

c. Stelsel Nyata

Dalam stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui pemungutan pajak baru dapat dilakukan. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

4. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official assessment system

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya pajak utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

b. Semiself assessment system

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini, setiap awal tahun pajak wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang diperoleh oleh wajib pajak.

c. Self assessment system

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang sesorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

d. Withholding system

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini, fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Di Indonesia, dari keempat pemungut pajak tersebut, pelaksanaan *official assessment system* telah berakhir pada tahun 1967, yaitu dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 1967 dalam Wirawan B Ilyas dan Richard Burton (2010:31) Tentang perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925 dengan Tata Cara MPS dan MPO.

Dalam *official assessment system* fiskus mengeluarkan "Surat ketetapan Sementara" pada awal tahun, yang kemudian dikeluarkan lagi "Surat Ketetapan Pajak Rampung" pada akhir tahun pajak untuk menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya terutang.

Tahun 1968 sampai dengan 1983, sistem perpajakan masih menggunakan sistem semiself assessment dan withholding dengan tata cara yang disebut MPS dan MPO. Barulah tahun 1984 ditetapkan self assessment system secara penuh dalam sistem pemungutan pajak Indonesia, yaitu dengan diundangkannya UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984.

5. Sistem Perpajakan *E-Filling*

E-filling merupakan aplikasi elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan SPT oleh Wajib Pajak dengan memanfaatkan akses internet. Aplikasi ini telah dikenalkan sejak awal tahun 2005, akan tetapi Direktorat Jendral Pajak baru mensosialisasikan pada beberapa waktu lalu. Upaya diterapkan dan disosialisasikan aplikasi e-filling diapresiasi oleh Pemerintah dan Kementrian Keagamaan karena mempermudah Wajib Pajak dalam

menyampaikan SPT yang tidak perlu mencari *dropbox*. *Drop box* adalah tempat untuk menerima SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, *dropbox* biasanya disediakan pada tempat umum (Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-6/PJ/2010). Akan tetapi penyampaian melalui *dorpbox* masih cukup menyulitkan Wajib Pajak sehingga pemerintah memberikan solusi dengan adanya aplikasi *e-filling*. Aplikasi *E-filling* mulai diterapkan sejak 12 Januari 2005 sesuai Peraturan Jendral Pajak Nomor: KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik. Dengan aplikasi online ini, Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT dimana saja dan dapat diakses diluar hari kerja selama 24 jam dalam satu minggu. Hal ini berbeda dengan penyampaian SPT secara manual yang hanya dapat disampaikan pada 5 hari pada jam kerja.

Kemudahan dengan adanya aplikasi elektronik ini berguna untuk meningkatkan kepatuhan formal secara langsung dalam menyampaikan SPT. Sedangkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara material akan semakin meningkat dengan adanya perhatian yang lebih dari petugas pajak, dan adanya kesadaran Wajib Pajak dalam mengembangkan pengetahuannya mengenai perpajakan.

E-filling dapat diakses melalui perusahaan yang bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak yatu Penyedia Jasa Aplikasi. Akan tetapi untuk dapat mengasesnya, Wajib Pajak harus memiliki *Electronic Filling Number* (e-FIN). E-FIN dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan tertulis oleh Wajib Pajak kepada kantor pelayanan pajak daerah setempat (Waluyo, 2008).

Sistem perpajakan yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah system perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti peraturan mengenai tarif pajak, sistem pemungutan pajak, kebijakan-kebijakan pajak yang dibuat dan reformasi perpajakan. Penelitian ini lebih melihat apakah administrasi perpajakan (seperti modernisasi perpajakan dengan sistem online) sudah proposional dalam memaksimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan pajak (Indra Adityas Pamungkas, 2013).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah proses dari penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak yang berdasarkan fungsi dan bukan jenis pajak, dengan adanya pemisahan fungsi antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan yang tersebar pada masing-masing seksi teknis. Serta dalam bidang teknologi informasi, diterapkan aplikasi elektronik SPT (e-SPT) untuk pelaporan SPT secara elektronik dan aplikasi On-Line Peyment untuk pembayaran pajak. Sistem perpajakan yang telah diterapkan di Indonesia selalu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan perekonomian yang terjadi. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan sistem pajak yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pajak pada masa yang akan dating diharapkan merupakan salah satu sumber pendapatan yang paling diandalkan.

Fasilitas pelayanan perpajakan yang tersedia di tiap KPP dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat atau Wajib Pajak seirama dengan modernisasi

salah satunya adalah e-system perpajakan. Pemanfaatan dan penerapan e-system dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan akurat. Beberapa e-system yang dimanfaatkan masyarakat atau wajib pajak, yaitu e-Registration, e-SPT, e-Filling, dan e-Filling. E-Registration atau Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online adalah sistem aplikasi bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak.

E-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara on-line yang realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

E-Filling adalah pembayaran elektronik. Dengan sebutan e-Filling, aplikasi ini menawarkan kemudahan pembayaran pajak melalui metode pembayaran elektronik dengan segala kelebihannya: cepat, mudah, nyaman dan fleksibel. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan Filling System; Pasal 1 angka 2, Filling System adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Filling;

dan Pasal 1 angka 5, Kode Filling adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Filling atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

Cara mendapatkan Kode *Filling* menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 4, Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Filling sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dengan cara:

- Membuat sendiri pada Aplikasi Filling DJP yang dapat diakses melalui laman
 Direktorat Jendral Pajak dan laman Kementrian Keuangan;
- Melaui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak; atau
- Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam hal terbit ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.

Sistem Pembayaran Penerimaan Negara secara Elektronik (*E-Filling*) adalah pengembangan sistem penerimaan negara yang dikenal dengan Modul Penerimaan Negara (MPN) yang sudah berjalan sejak tahun 2007 menjadi MPN Generasi ke-2 (MPN G2). MPN G2 merupakan pengoptimalan teknologi informasi dengan pengembangan sistem penerimaan negara yang lebih modern (transaksi elektronik). Program E-Filling di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) disebut Sistem Aplikasi *Filling* dan dibangun secara bertahap yang mengacu pada kesiapan proses integrasi dengan aplikasi-aplikasi yang sudah berjalan di DJBC yaitu Sistem Aplikasi Cukai (SAC-1 dan SAC-2), Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP), CEISA Ekspor, CEISA Impor dan

juga layanan-layanan yang belum ada otomasinya seperti Barang Penumpang, PPKP dan PJT.

Dengan modernisasi sistem pembayaran ini, pengguna jasa dalam melakukan transaksi lebih fleksibel, baik dari sisi waktu maupun dari sisi cara pembayaran. Jika sebelumnya pembayaran pungutan pabean dan cukai terbatas pada jam kerja perbankan yaitu pada hari Senin s.d. Jumat pukul 15.00 WIB dan harus dilakukan melalui Teller Bank/Pos, dengan *e-Filling* pembayaran dapat dilakukan setiap saat sepanjang belum melewati jatuh tempo pembayaran melalui Teller Bank, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *M-Banking/Internet Banking*.

E-Filling pajak memungkinkan wajib pajak bayar pajak online, tanpa harus datang dan antre lagi di bank. E-Filling pajak ini menggantikan sistem pembayaran manual yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016, sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016, semua bank persepsi (bank yang menerima pembayaran pajak) wajib melaksanakan e-Filling pajak sebagai penerapan MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan tidak akan melayani pembayaran manual lagi.

Salah satu kanal untuk memperoleh mendapatkan e-Filling pajak adalah *E-Filling Online* Pajak, ASP yang telah disahkan oleh DJP untuk membuat ID Filling dengan Surat Keputusan No. KEP-72/PJ/2016. Di aplikasi OnlinePajak, wajib pajak dapat membuat satu atau banyak *e-Filling* pajak sekaligus dan bayar pajak *online* hanya dengan 1 klik saja dalam 1 aplikasi. Lebih mudah dan cepat, serta bisa dilakukan dari mana saja, kapan saja.

Setelah memperoleh e-FIN barulah Wajib Pajak dapat menggunakan *e-filling* untuk menyampaikan SPT. Pelaporan SPT telah diatur sesuai ketentuan perpajakan, yaitu:

- 1. Aktivitas penyampaian Surat Pemberitahuan menggunakan *e-filling* secara elekronik dapat dilakukan dalam 7 hari dalam seminggu baik hari kerja maupun bukan hari kerja serta dapat diakses selama 24 jam dengan jangkauan Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).
- Surat Pemberitahuan yang disampaikan melalui aplikasi elektronik pada hari libur atau bukan hari kerja tetap dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu.
- 3. Ketika Wajib Pajaktelah melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik, kemudian dicetak dan menandatangani Surat Pemberitahuan yang utama dimana sebelumnya telah diterima oleh Diektorat Jendral Pajak.
- 4. Selain formulir penyampaian Surat Pemberitahuan yang diberikan kepada Direktorat Jendral Pajak, Wajib Pajak juga harus melampirkan dokumendokumen yang berkaitan dengan perpajakan kepada fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tedaftar. Batas penyampaian dokumen-dokumen terlampir adalah sebagai berikut:
 - a. Empat belas hari setelah batas akhir untuk melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan, dalam hal ini Surat Pemberitahuan yang disampaikan sebelum batas akhir penyampaian SPT.

- b. Empat belas hari sejak tanggal yang tertera ketika menyamaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik, dalam hal ini Surat Pemberitahuan yang dimaksud baru disampaikan ketika melewati batas akhir penyampaian dengan catatan tertera tandatangan digital asli yang dilegalisasi secara hukum.
- Wajib Pajak diakui tidak melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan ketika dokumen-dokumen yang seharusnya dilampirkan sebagai persyaratan perpajakan tidak terlampir.
- 6. Surat Pemberitahuan dianggap telah diterima dan tanggal Penerimaan Surat Pemberitahuan sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan secara elektronik
- 7. Bukti Penerimaan secara elektronik berisi informasi yang meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Transaksi Penyampaian Surat Pemberitahuan (NTPS) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

6. Penerimaan Pajak

a. Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2017, hal. 325) yaitu "Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat". Sedangkan menurut Suryadi (2016, hal. 105) bahwa "Penerimaan Pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang

merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).

Peran sektor perpajakan sangatlah penting dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

Menurut Euphrasia Susy Suhendra (2010) peningkatan penerimaan pajak diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan yang merupakan skala nominal. Maka indikator dalam Penerimaan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung tahun 2009-2013.

b. Sumber Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak,

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang KenaPajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- 1) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- 2) Barang tersebut dikonsumsioleh masyarakat tertentu; atau
- Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- 4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- 5) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini.

1. Septyra Wahyuningtyas (2016)

Penelitian Septyara Wahyuningtyas, (2016) meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensitas Perilaku Wajib Pajak Dalam Menggunakan Efilling. Variabel independen penelitiannya adalah Persepsi Kemudahan, Kompleksitas, Kesukarelaan, Persepsi Pengalaman, Keamanan dan serta Kesiapan Teknologi Informasi, sedangkan Kerahasiaan variabel dependennya ialah Intensitas Perilaku Wajib Pajak dalam Menggunakan E-filling. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT menggunakan *E-filling*. Metode pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling diperoleh 100 sampel. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model Technology Acceptance (TAM) dengan program SPSS. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tingkat signifikan 0,05 Persepsi Kegunaan, Kemudahan, Kompleksitas, Kesukarelaan, Persepsi Pengalaman, Keamanan dan Kerahasiaan serta Kesiapan Teknologi Informasi

Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Intensitas Perilaku dalam menggunakan *E-filling*.

2. Mirza Ayu Sugiharti (2015)

Penelitian Mirza Ayu Sugiharti (2015) meneliti tentang Analisis Efektivitas Dan Kelayakan Sistem Pelaporan Pajak Menggunakan *E-filling* Terhadap Kepuasan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara Efektivitas sistem dan kelayakan sistem *E-filling* terhadapa kepuasan wajib pajak orang pribadi. Populasi dari penelitian terhadulu ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama malang Utara yang menggunakan fasilitas *E-filling* pada bulan januari sampai bulan februari 2015 yaitu sebayak 1.233 wajib pajak. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 92 responden yaitu didapat dari rumus slovin. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis linear berganda. Berdasarkan pengkajian yang telah dilakukan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem dan kelayakan sistem bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak orang pribadi serta efektivitas sistem dan kelayakan sistem juga berpengaruh parsial terhadap kepuasan wajib pajak orang pribadi.

3. Risal C.Y. Laihad (2013)

Penelitian Risal C.Y. Laihad, (2013) meneliti tentang Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *E-filling* Wajib Pajak Di Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaplikasian TAM pada system *E-filling*. Variabel penelitian ini yang digunakan adalah Persepsi Kegunaan, Persepsi

Kemudahan serta Sikap Terhadap Perilaku. Sampel di dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado yang pernah melaporkan SPT melalui *E-filling* atau yang telah mengetahui manual dari aplikasi *E-filling* tapi belum pernah mencobanya secara langsung. Metode pengampbilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Convenience sampling merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti. Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi berganda. Hasil dari pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) menyatakan persepsi Kegunaan berpengaruh terhadap penggunaan *E-filling*, hipotesis kedua (H2) menyatakan Persepsi Kemudahan berpengaruh terhadap penggunaan *E-filling*, serta hipotesis ketiga (H3) menyatakan Sikap terhadap perilaku tidak berpengaruh terhadap penggunaan *E-filling*.

4. Desmayanti dan Zulaikha (2012)

Penelitian Desmayanti Dan Zulaikha, (2012) meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas *E-filling* oleh Wajib Pajak Sebagai Sarana Penyampaian SPT Masa Secara Online dan Realtime. Variabel penelitian yang digunakan adalah Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kerumitan, Keamanan dan Kerahasiaan, Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak terhadap intensitas Perilaku dalam Penggunaan *E-filling*. Sampel penelitian di dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan di kota Semarang yang melaporkan SPT Masa melalui *E-filling*. Teknik analisis data yang digunakan

untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Keamanan dan Kerahasiaan, serta Kesiapan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan *E-filling*, sedangkan variabel Kerumitan berpengaruh negatif terhadap Intensitas perilaku dalam penggunaan *E-filling*.

5. Azmi, A, C dan Bee, N, G (2010)

Penelitian Azmi, A, C dan Bee, N, G (2010) meneliti tentang Penerimaan dari Sistem *E-filling* oleh Wajib Pajak Malaysia. Tujuan penelitian ini adalah meneliti faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan *E-filling* antara pembayar pajak dengan menggunakan Model Technology Acceptance (TAM). Variabel yang digunakan penelitian ini adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan dan resiko yang dirasakan terhadap niat perilaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh signifikan terhadap niat perilaku.

Resiko yang dirasakan memiliki hubungan negatif terhadap persepsi kegunaan akan tetapi resiko yang digunakan tidak memiliki hubungan negatif terhadap variabel persepsi kemudahan. Sampel wajib pajak dipilih berdasarkan dua kriteria. Pertama, wajib pajak yang menerima gaji dipilih karena mereka adalah kelompok wajib pajak yang memenuhi syarat untuk *E-filling* sejak pelaksanaannya pada tahun 2006. Kedua, wajib pajak yang mengajukan pengembalian pajak mereka sendiri dianggap sebagai sampel dalam penelitian ini

karena pengalaman dengan sistem *E-filling* mereka. SPSS dan Analisis Struktural peristiwa (AMOS) digunakan untuk menganalisis data.

C. Kerangka Berfikir

Penerimaan negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan suatu negara. Pembayaran pajak adalah wujud dari kewajiban kenegaraan dan peran serta dari Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu Direktorat Jendral Pajak merupakan suatu lembaga dibawah Kementerian Keuangan yang berwenang dalam pengelolaan kebijakan fiskal terus berusaha meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan Negara, salah satu upaya yang telah dilakukan pihak Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak. Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi di awal tahun 2005 yaitu dilaksanakannya pelayanan kepada Wajib Pajak yang baru untuk menfasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan elektronik (*e-filling*). Electronic Filling System (*e-filling*) yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time.



Gambar II.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan penelekatan penelitian yaitu pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan variabel yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan yang berlaku secara umum. (Sugiyono, 2012, hal. 11). Adapun dalam penelitian yang dilakukan mengenai analisis efektivitas penggunaan e-filling terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

B. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- 1. *E-Filling* system adalah pembayaran yang dilakukan secara on-line dengan elektronik system dan aplikasi ini menawarkan kemudahan pembayaran pajak melalui metode pembayaran elektronik dengan segala kelebihannya: cepat, mudah, nyaman dan fleksibel.
- Penerimaan Pajak merupakan sumber penerimaan yang berasal dari pemungutan pajak yang diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat

.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah KPP Pratama Medan Belawan yang beralamat di Jl. Kolonel Laut Yos Sudarso, No. 27 KM 8.2, Tanjung Mulia, Tj. Mulia, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241.

2. Waktu Penelitian

Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3-1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember 2017			Januari 2018			Februari 2018			Maret 2018						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																
2	Pembuatan																
	Proposal																
3	Perbaikan																
	Proposal																
4	Seminar																
	Proposal																
5	Riset																
6	Bimbingan																
	Skripsi																
7	Penyusunan																
	Skripsi																
8	Sidang Meja																
	Hijau																

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam setiap penelitian, penulis dituntut untuk menguasai teknik pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data kualitatif dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara lngsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer khususnya dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian Sumber perimer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan dengan kepala bagian keuangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelolah dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1) Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih.

2) Penelitian lapangan (field research)

Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke KPP Pratama Medan Belawan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Wawancara (interview)

Merupakan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dan informasi yang diperlukan.

b) Dokumentasi (documentation)

Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari KPP Pratama Medan Belawan.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, penulis menganalisanya dengan menggunakan teknik analisa deskriptif. Menurut Sugiyono (2011, hal. 142) mengemukakan bahwa "analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generasi". Adapun tahapan analisis data yang penulis lakukan adalah:

- 1. Mengumpulkan data
- 2. Menganalisis data
- 3. Menganalisis dan membuat kesimpulan dari hasil analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak pada masa itu bernama Belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada tahun 1976 berdiri tiga kantor inspeksi pajak, yaitu:

- 1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- 2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- 3. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua Yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah Kantor Inspeksi Medan Belawan.Dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat di dalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 267/KMK.01/1989, diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayana

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.758/KMK.01/1993 tertanggal 3 Agustus 1993, maka pada tanggal 1 April 1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota merupakan pecahan dari tiga Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

- 1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan
- 2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
- 3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara

Terhitung mulai tanggal 1 April 1994, Kantor Pelayanan Pajak berubah Menjadi empat wilayah kerja, yaitu :

- 1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan
- 2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
- 3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara
- 4. Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 443/KMK.01/2001 tentang "Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak" yang mana Kantor Pelayanan Pajak di Kotamadya Medan menjadi enam wilayah kerja, yaitu :

- 1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan, dengan ruang lingkupnya meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Medan Belawan
 - b. Kecamatan Medan Area
 - c. Kecamatan Medan Tembung
 - d. Kecamatan Medan Perjuangan

- 2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat,dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Barat
 - b. Kecamatan Medan Sunggal
 - c. Kecamatan Medan Petisah
 - d. Kecamatan Medan Helvetia
- 3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Kota
 - b. Kecamatan Medan Denai
 - c. Kecamatan Medan Johor
 - d. Kecamatan Medan Amplas
- 4. Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Polonia
 - b. Kecamatan Medan Maimun
 - c. Kecamatan Medan Baru
 - d. Kecamatan Medan Tuntungan
 - e. Kecamatan Medan Selayang
- 5. Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan, dengan ruang lingkup meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Medan Belawan
 - b. Kecamatan Medan Marelan
 - c. Kecamatan Medan Labuhan

- d. Kecamatan Medan Deli
- 6. Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai
 - a. Kota Binjai
 - b. Kabupaten Langkat

2. Mekanisme Pembayaran Pajak Secara Elektronik Melalui E-Filling

Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia, termasuk juga KPP Pratama Medan Belawan turut serta dalam pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*Filling system*) sejak 12 April 2013, sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP -359/PJ/2013 tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak dalam Rangka Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Filling system*) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara (Andrian dkk, 2013). Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *Filling System*; Pasal 1 angka 2, *Filling System* adalah metode pembayaran elektronik menggunakan Kode Filling; dan Pasal 1 angka 5.

Namun dalam penerapan *e-Filling system* ini ternyata masih belum menunjukkan pencapaian tujuan yang maksimal, dimana hal ini ditemukan fenomena bahwa dari penelitian awal wawancara dengan masyarakat yang memiliki NPWP ternyata masih ada yang tidak mengetahui apa dan bagaimana fungsi *e-Filling system* dalam memberikan kemudahan pembayaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi penerapan *e-Filling system* masih belum

terlaksana dengan baik sehingga belum memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan penerimaan pajak.

Hal ini mengakibatkan hanya sebagian kecil saja wajib pajak yang menggunakan *e-Filling system* yang menunjukkan penerapan *e-Filling system* belum efektif. Adapun langkah-langkah untuk memulai layanan *e-Filling* DJP dapat dilakukan dengan seperti berikut ini :

1. Cara registrasi menjadi peserta Filling

- a. Buka situs *Filling System* melalui internet http://djponline. pajak.go.id. untuk mendaftarkan *User ID* dan *Personal Identification Number* (PIN)
- Masukkan data berupa NPWP, alamat *e-mail* yang valid untuk konfirmasi,
 dan *User ID* yang diinginkan.
- c. Akan menerima konfirmasi aktivasi melalui *e-mail* yang telah dimasukkan pada tahap sebelumnya. Pada *e-mail* tersebut akan tertera *PIN* dan *User ID* yang telah didafrakan beserta link aktivasi.
- d. Klik link aktivasi tersebut atau masukkan kode aktivasi secara manual.

2. Cara pembutan Kode Filling

Kode *Filling* adalah kode yang akan diperoleh setelah memasukkan data transaksi perpajakan secara elektronik yang akan digunakan sebagai kode pembayaran pajak di *teller* Bank atau Kantor Pos, mesin ATM, atau *Internet Banking*.

Berikut tahapan cara untuk mendapatkan kode *Filling*:

- a. Akses situs *Filling System* dengan alamat http://djponline.pajak.go.id.
- b. Masukkan *User ID* dan *PIN* untuk melakukan *login*.

- c. Field NPWP, nama, alamat dan Kota akan secara otomatis terisii dengan data dan tidak bisa diubah.
- d. Masukkan informasi terkait detaill pembayaran berupa:
 - 1) Jenis pajak dengan memilih salah satu pilihan yang tersedia pada *drop-down box*.
 - 2) Untuk setiap pilihan jenis pajak yang berbeda, *field* jenis setoran akan berubah mengikuti pilihan jenis pajak. Silakan pilih jenis setoran yang tersedia pada *drop-down box*.
 - 3) Nomor Objek Pajak (NOP) untuk pembayaran pajak hak akan tanah dan/atau penagihan bangunan dan kegiatan membangun sendiri.
 - 4) Pilih masa pajak dengan memilih dua bulan yang tersedia pada *dorp-down box*. Pastikan anda telah memilih kedua box, misalnya januari s.d. januari.
 - 5) Tahun pajak.
 - 6) Nilai rupiah pembayaran, dan
 - 7) Nomor Surat Ketetapan Pajak (bila ada), kemudian simpan.
- e. Teliti kembali detail pembayaran pajak yang telah diinput kemudian klik "Terbitkan Kode *Filling*" untuk menerbitkan kode *Filling*.
- f. Setelah sistem menerbitkan kode *Filling*, dapat mencetaknya sebagai refrensi pembayaran di loket bank, *atm*, maupun melalui *internet banking*. Pencetakan kode *Filling* untuk beberapa setoran sekaligus dapat anda lakukan melalui menu "*View Data*".

3. Melakukan Pembayaran dengan E-Billing

Pembayaran dengan kode *Billing* dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut:

1. Melalui loket bank atau Kantor Pos.

Prosedur pembayaran dengan kode Billing melalui loket:

- a. Tunjukkan kode Billing dan serahkan kepada petugas loket teller bank atau pos.
- b. Setelah menginput kode Billing dan meneria uang setoran pajak, teller akan melakukan konfirmasi untuk memastikan pembayaran dengan yang dimaksud.
- c. Teller akan memproses transaksi dan akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan dan keperluan administrasi lain di Kantor Pelayanan Pajak.

2. Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Prosedur pembayaran Billing melalui ATM Mandiri sebagai berikut:

- a. Pilih mrnu Bayar/Beli.
- b. Pilih menu Lainnya.
- c. Masukkan menu Multi Payment.
- d. Masukkan Kode *Institusi* dengan kode: ex.140395 lalu tekan Benar.
- e. Masukkan kode Billing lalu tekan Benar.
- f. Layar akan menampilkan pilihan transaksi pembayaran pajak yang akan dilakukan, lalu tekan Ya.
- g. Layar akan menampilkan detail tagihan pajak, jika telah sesuai tekan Ya.
- h. Transaksi telah selesai, tekan Keluar.

 Struk ATM yang tercetak dianggap sebagai Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dapat digunakan untuk pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak.

3. Melalui Internet Banking.

Prosedur pembayaran *Filling* melalui *Internet Banking* Mandiri sebagai berikut:

- a. Login dengan User ID dan Password.
- b. Pilih menu Pembayaran.
- c. Pilih menu Pajak.
- d. Pilih rekening yang akan digunakan untuk membayar.
- e. Pilih jenis pajak 140395 Pajak.
- f. Masukkan kode Filling, klik Lanjutkan.
- g. Pilihan menu tagihan pajak yang hendak dibayar dengan memberi tanda centang disebelah kanan daftar tagihan pajak, klik Lanjutkan.
- h. Cek informasi *Filling* yang muncul. Jika telah sesuai, masukkan PIN yang degenerate oleh Token ke *Fireld* yang tersedia. Pilih Kirim.
- i. Muncul bukti validasi dani system serta muncul opsii cetak atau simpan Bukti Penerimaan Negara (BPN).

4. Ketentuan e-Filling yang perlu diperhatikan

 Kode Filling beraku dalam waktu 48 jam sejak diterbitkan dan setelah itu secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat dipergunakan lagi. Anda dapat membuatnya kembali apabila kode Filling terhapus secara system. Apabila terdapat perbedaan data antara data elektronik dengan hasil cetakan, maka yang dijadikan pedoman adalah data yang terdapat pada data elektronik yang berada di Kementerian Keuangan.

B. Pembahasan

Jumlah WPOP yang menggunaan *E-Filling* dari kecamatan Medan Belawan dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2014 sebanyak 6.469 orang, semantara pada tahun 2015 sebanyak 6.149 orang dan selanjutnya pada tahun 2016 sebanyak 5.971 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah WPOP yang menyampaikan SPT dari Kec. Medan Belawan yang menggunakan *E-Filling* masih sangat sedikit sehingga menunjukkan efektivitas penggunaan *E-Filling* terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan belum mencapai jumlah yang diharapkan.

Adapun jumlah SPT *e-filling* dan penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pengguna SPT *e-filling*

Tahun	Tahun Jumlah SPT e-filling		Penerimaan	Persentase		
2012	-	170.658.000.000	174.169.978.971	102,06%		
2013	586	239.924.000.000	286.893.129.461	119,58%		
2014	1.672	274.693.130.000	205.570.654.060	74,84%		
2015	3.440	373.620.940.000	446.499.464.507	119,51%		
2016	10.915	494.949.043.010	457.517.058.253	92,44%		

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah SPT *e-filling* terus meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi penerimaan pajak tidak selalu meningkat. Pada tahun 2014 penerimaan pajak menurun dari Rp 286.893.129.461 menjadi Rp 205.570.654.060. Persentase antara penerimaan dan target mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 persentase menurun menjadi 74,84% dan pada tahun 2016 menurun menjadi 92,44%.

Selain itu pihak fiskus juga belum maksimal dalam menganjurkan penggunaan *E-Filling System* kepada wajib pajak yang datang ke kantor pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pencapaian tujuan dari penerapan *e-Filling system* pada KPP Pratama Medan Belawan. Dari analisis yang telah dipaparkan mengenai persepsi wajib pajak dan fiskus yang dapat mendukung tujuan *e-Filling* oleh DJP, berikut adalah ringkasan penilaian persepsi terhadap faktor-faktor persepsi kebermanfaatan *e-Filling*, dan persepsi minat perilaku pengunaan *e-Filling*.

Persepsi kebermanfaatan *e-Filling*, persepsi kemudahan penggunaan *e-Filling* dan persepsi minat perilaku penggunaan *e-Filling* memberikan penilaian sedang dan tinggi hal ini menunjukkan bahwa fiskus merespon positif atau setuju dengan diterapkan *e-Filling* dalam hal pembayaran pajak karena memberikan manfaat dan kemudahan bagi penggunaannya sepertinya lebih mudah, hemat kertas dan waktu, lebih cepat dan lebih akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi fiskus berdasarkan umur responden didominasi yang berusia 20-37 tahun sebanyak 24 orang. Berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 22 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, sebagian besar responden didominasi

oleh S1 sebanyak 16 orang. Untuk persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) berdasarkan umur, responden didominasi yang berusia 26-42 tahun sebanyak 53 orang. Berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 71 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, sebagian besar responden didominasi oleh S1 sebanyak 48 orang. Berikut adalah penjelasan dari persepsi fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terhadap penerapan *E-Filling*, dimana didalamnya terdapat persepsi kebermanfaatan *E-Filling*, persepsi kemudahan penggunaan *E-Filling*, dan persepsi minat prilaku penggunaan *E-Filling*.

Hasil penelitian yang didaparkan bahwa persepsi fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) memberikan respon positif atau setuju terhadap penerapan *E-Filling* dalam pembayaran pajak terhutangnya melalui elektronik. Dari hasil persepsi fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada *crosstabulasi* umur, jenis kelamin dan pendidikan dengan persepsi kebermanfaatan e-*Filling*, persepsi kemudahan penggunaan e-*Filling* dan persepsi minat prilaku penggunaan e-*Filling* memberikan manfaat dan kemudahan bertransaksi maupun pembayaran perpajakannya dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih hemat, dan lebih akurat sehingga fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) berminat untuk beralih dari sistem manual ke sistem elektronik.

Untuk mekanisme pembayaran pajak secara elektronik melalui *e-Filling*, peneliti mewawancarai fiskus yang berkompeten di bidangnya seperti Kepala Pelayanan KPP Pratama Medan Belawan, AR Waskon I KPP Pratama Medan Belawan, Kepala PDI KPP Pratama Medan Belawan serta pegawai pajak yang menangani e-*Filling* di bagian pelayanan. Namun, untuk Wajib Pajak Orang

Pribadi (WPOP) peneliti mewawancarai yang memahami dan mengetahui dari mekanisme pembayaran pajak melalui e-Filling tersebut. Fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) berpendapat bahwa e-Filling mempunyai banyak kelebihan didalamnya, tetapi masih terdapat keterbatasan yang harus diatasi seperti Wajib Pajak yang sudah mendaftarkan dirinya dengan menggunakan alamat email yahoo.co.id ke website yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pendaftarannya berhasil tetapi Wajib Pajak tersebut beum mendapatkan balasan email yang dia daftarkan. Masa berlakunya kode Filling hanya 48 jam serta lama mendapat balasan kode Filling dari pusat DJP pada saat offline, dan lain-lain. Selain itu masih banyak fiskus dan Wajib Pajak belum memahami dan mengetahui mekanisme pembayaran pajak melalui e-Filling. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak khususnya fiskus yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan mensosialisasikan secara maksimal dan memberikan informasi baik media cetak maupun elektronik kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian dilakukan oleh Artama (2016) dengan judul "Persepsi Terhadap Penerapan *E-Faktur* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan menyatakan bahwa adanya persepsi positif baik dari pegawai pajak maupun pengusaha kena pajak terhadap penerapan e-*Faktur*. Pegawai pajak tidak menemukan masalah yang berhubungan dengan kesiapan sarana dan prasarana yang digunakan, pelatihan yang diberikan, dan tidak adanya masalah teknis dalam pelaksanaan tugas Pengusaha Kena Pajak merasakan manfaat dari penerapan e-*Faktur* mudah untuk digunakan, serta pengusaha kena pajak memiliki minat untuk menggunakan sistem e-*Faktur*. Selain itu juga

penelitian yang dilakukan oleh Estry (2013) dengan judul penelitian "Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan *Filling System* mengenai reformasi yang diterapkan oleh DJP melalui *Filling System* untuk pembayaran pajaknya.

Jika dikaitkan dengan teroi penelitian ini adalah *Tecnology Acceptance Model* (TAM) yang menjelaskan bahwa suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. Tujuan dari *Tecnology Acceptance Model* (TAM) ini adalah untuk menjelaskan sikap individu terhadap penggunaan suatu teknologi, Sikap individu maupun reaksi yang muncul dari penerimaan teknologi tersebut dapat bermacam-macam diantaranya dapat digambarkan dengan intensitas maupun tingkat penggunaan teknologi tersebut.

Menurut Pratama (2008) dalam Gita (2010), penerimaan pengguna maupun pemakai teknologi informasi menjadi bagian dari riset penggunaan teknologi informasi, sebab sebelum digunakan dan diketahui kesuksesannya, terlebih dahulu dipastikan tentang penerimaan maupun penolakan atas penggunaan teknologi informasi tersebut. Penerimaan pengguna teknologi informasi merupakan faktor penting dalam penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi yang dikembangkan. Penerimaan pengguna teknologi informasi sangat erat kaitannya dengan variasi permasalahan pengguna dan potensi imbalan yang diterima jika teknologi informasi diaplikasikan dalam aktivitas pengguna kaitannya dengan aktivitas perpajakan.

Pengguna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) serta teknologi informasi yang dimaksud adalah e-Filling. Pengertian dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana persamaan

atau perbedaan persepsi dari fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) berkaitan dengan penerapan e-Filling. Tecnology Acceptance Model (TAM), awalnya dari Theory Resoned Action (TRA) dan Theory Planed Behaciour (TPB). Hasil penelitian Davis menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi minat penggunaan sistem informasi dipengaruhi oleh persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan.

Persepsi kebermanfaatan menjadi penentu suatu sistem dapat diterima maupun tidak. Fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) beranggapan bahwa e-Filling akan bermanfaat bagi mereka dalam melakukan pembayaran pajak sehingga mereka tertarik menggunakannya. Semakin besar ketertarikan mereka menggunakannya, maka semakin besar intensitas pengguna dalam menggunakan sistem informasi tersebut, begitu sebaliknya yang akan terjadi jika fiskus dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menganggap e-Filling tidak bermanfaat untuk pembayaran pajak, maka yang akan terjadi adalah fiskus dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) tidak mau menggunakan e-Filling. Hal ini berakibat pada turunnya intensitas penggunaan e-Filling bagi para pengguna.

Persepsi kemudahan pengguna juga menjadi penentu suatu sistem dapat diterima maupun tidak. Fiskus dan Wajib Pajak yang beranggapan bahwa e-Filling itu mudah digunakan akan mendorong mereka untuk terus menggunakan sistem tersebut. Kemudahan yang diberikan oleh e-Filling akan menyebabkan fiskus dan wajib pajak orang pribadi senang dan nyaman dalam menggunakannya serta akan mengesampingkan keterbatasan yang ada dalam e-Filling. Begitu juga sebaliknya, jika fiskus dan wajib pajak orang pribadi (WPOP) telah merasakan ketidakmudahan pada e-Filling, maka yang akan terjadi adalah fiskus dan wajib

pajak orang pribadi (WPOP) menjadi takut dan tidak bersemangat dalam menggunakannya. Persepsi yang seperti ini akan mengurangi minat fiskus dan wajib pajak dalam menggunakan e-Filling.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebgai berikut :

- 1. Jumlah WPOP yang menyampaikan SPT dari Kec. Medan Belawan yang menggunakan *E-Filling* masih sangat sedikit sehingga menunjukkan efektivitas penggunaan *E-Filling* terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan belum mencapai jumlah yang diharapkan.
- 2. Efektitivitas penggunaan E-Filling terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Patama Medan Belawan, dimana jumlah SPT *e-filling* terus meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi penerimaan pajak tidak selalu meningkat.
- 3. Setiap proses dari e-*Filling* masih mempunyai kelemahan seperti wajib pajak yang tidak mendapat balasan dan konfirmasi atas pendaftaran peserta *Filling* dan kode *Filling* yang belum *expired* tetapi wajib pajak mendapatkan konfirmasi bahwa kode *Filling*nya sudah *expired*. Untuk itu diharapkan kepada DJP untuk melakukan tindakan agar keterbatasan yang ada pada e-*Filling* bisa teratasi.

B. Saran

Adapun beberapa saran berdasarkan kesimpulan yang ada adalah sebagai berikut :

- 1. Banyak wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang tidak mengetahui maupun memahami terhadap penerapan e-Filling ini, hendaknya pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar lebih giat lagi untuk memberikan informasi dan sosialisasi sistem e-Filling melalui iklan, artikel-artikel, Instansi Pemerintahan, dan media sosial (elektronik maupun cetak) yang dapat menjelaskan sistem e-Filling sehingga dapat menarik Wajib Pajak Orang Pribadi agar menggunakan fasilitas layanan e-Filling dalam proses pembayaran pajak terutangnya.
- 2. Karena kurangnya sosialisasi atau informasi mengenai e-Filling membuat wajib pajak tidak memilih e-Filling dalam proses pembayaran pajak terutangnya, padahal banyak manfaat yang diberikan apabila menggunakannnya seperti lebih mudah digunakan, hemat waktu, lebih akurat dan mencegah adanya korupsi dalam proses pembayaran pajak terutang.
- 3. Setiap proses dari e-*Filling* masih mempunyai kelemahan seperti wajib pajak yang tidak mendapat balasan dan konfirmasi atas pendaftaran, hendaknya pihk KPP Pratama Medan Belawan dapat lebih menyempurnakan penerapan e-*Filling* agar lebih dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang ingin membayar kewajiban pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Eny Desmayanti dan Zulaikha. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. Penggunaan Fasilitas E-Filling Oleh Wajib Pajak Sebagai Sarana. Penyampaian Spt Masa Secara Online Dan Realtime. Diponegoro Jurnal. Of Accounting. Volume 1, Nomor, Tahun 2012.
- Febrilya Dewi Sari. 2009. Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak di KPP Pratama Purworejo. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Harahap, Hafsyah Nur Hidayah. 2013. Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatauhan Wajib Pajak Badan. Skripsi, Universitas Pasundan. Bandung
- K. Tjahjono Josephine, Vierly Ananta Upa dan Eugenia Sareba' Sesa. 2015. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Di Kota Surabaya. Jurnal Gema Aktualita, Vol. 4 No. 1.
- Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.
- Nur Hidayat. 2013. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
- R.A. Wowor. J. Morasa. I. Elim. Analisis Faktor-Faktor Yang. Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filling. Jurnal EMBA. Vol.2 No.3 September 2014,
- Risal C.Y. Laihad. 2013. Pengaruh Perilaku Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-. Filing Wajib Pajak di Kota Manado. Jurnal EMBA Volume 1, Nomor 3.
- Nufransa Wira Sakti. 2015. Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online. Jakarta: Visimedia.
- Salim Muhammad, 2013. partisipasi-pajak-dalam-pembangunan. Sekaran, Uma. 2006
- Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta.
- Wirawan B Ilyas dan Richard Burton (2010. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba. Empat.
- Yolina, 2010 Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan. Tabora Media, Yogyakarta.